



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NOMOR SOP 91/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
TGL. PEMBUATAN Juni 2017
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS

Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG
NIP. 19660704 199403 1 013

NAMA SOP SOP IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017
3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

KETERKAITAN

1. Izin Lokasi
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Gangguan (HO)

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN

SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Berkas Permohonan Izin:
1. Persyaratan Teknis
 - a. Izin Usaha Peternakan
 - Memiliki pedoman persyaratan teknis Good Farming Practice
 - Memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Pendaftaran Usaha Peternakan
 - Memiliki pedoman persyaratan teknis Good Farming Practice
 - Memiliki pedoman persyaratan teknis Good Farming Practice
 - Memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup
 2. Persyaratan administratif
 - a. Izin Usaha Peternakan
 - FC KTP Pemilik/penanggung jawab atau FC Akta Pendirian
 - Surat Izin Lokasi
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - FC NPWP Pemilik/penanggung jawab
 - FC Surat Izin Gangguan (HO)
 - Izin tenaga kerja asing (jika ada)
 - FC Izin Pemanfaatan Tanah
 - b. Pendaftaran Usaha Peternakan
 - FC KTP
 - Surat Izin Lokasi